



P U T U S A N
Nomor 33/Pdt.G/2021/PTA.Kdi.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Kendari memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telah memutuskan dan menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Pembanding, lahir pada tahun 1980, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Oktober 2021 diwakili oleh Kuasa Hukumnya **Asmar, S.H**, berkantor pada **Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Cabang Baubau**, beralamat di Jl. Dr. Wahidin No. 137, Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), semula sebagai Tergugat dan sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir pada tahun 1983, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat, Kota Baubau. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Juli 2021 diwakili oleh Kuasa Hukumnya **Amin Suyitno, S.H.**, Advokat yang berkantor di Jalan Latsitarda No 44, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, semula sebagai Penggugat dan sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Kendari;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PTA.Kdi



DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Baubau Nomor 391/Pdt.G/2021/PA.Bb., tanggal 14 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 *Rabi'ul Awal 1443 Hijriah* yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Baubau berwenang mengadili perkara Nomor 391/Pdt.G/2021/PA.Bb.;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Membaca berita acara sidang terakhir di tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 *Rabi'ul Awal 1443 Hijriah*, pada hari dan tanggal tersebut Putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Baubau, yang menyatakan bahwa Kuasa Pembanding, **Asmar, S.H.** pada tanggal 21 Oktober 2021 telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Baubau Nomor 391/Pdt.G/2021/PA.Bb., permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Kuasa Terbanding, **Amin Suyitno, S.H.**, pada tanggal 21 Oktober 2021;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PTA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca tanda terima memori banding Pembanding Nomor 391/Pdt.G/2021/PA.Bb., pada tanggal 26 Oktober 2021 oleh Panitera Pengadilan Agama Baubau;

Membaca surat pemberitahuan dan penyerahan memori banding Pembanding Nomor 391/Pdt.G/2021/PA.Bb., kepada Kuasa Terbanding, **Amin Suyitno, S.H.**;

Telah membaca kontra memori banding tanggal 1 Nopember 2021 yang diserahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau tanggal 2 Nopember 2021;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Baubau, yang menyatakan bahwa pihak Pembanding telah diberi kesempatan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 8 Nopember 2021, demikian juga pihak Terbanding telah diberi kesempatan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 8 Nopember 2021, akan tetapi Pembanding tidak datang melakukan *inzage*, sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Baubau tanggal 12 Nopember 2021, sedangkan Kuasa Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas (*Inzage*) tanggal 9 Nopember 2021 sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*) yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Baubau tanggal 9 Nopember 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kendari pada tanggal 16 Nopember 2021 dengan Nomor 33/Pdt.G/2021/PTA.Kdi., pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W21-A/1620/HK.05/XI/2021, pada tanggal 16 Nopember 2021;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PTA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkara *a quo* diputus pada tanggal tanggal 14 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 *Rabi'ul Awal 1443 Hijriah*, pada saat putusan dibacakan dihadiri oleh pihak Tergugat, sedang Akta Pernyataan Banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding pada tanggal 21 Oktober 2021. Dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggang masa banding 14 hari dan sesuai tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 199 ayat (1) *Reglement Voor de Buitengewesten* (R.Bg), oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Kendari yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Baubau untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Pembanding keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Baubau Nomor 391/Pdt.G/2021/PA.Bb., dan di dalam memori bandingnya menyatakan, bahwa Pengadilan Agama Baubau tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo* karena Penggugat/Terbanding sesuai Kartu Tanda Penduduk masih beralamat (berdomisili) di Desa Polindu, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah, sehingga yang berwenang mengadili perkara *aquo* adalah Pengadilan Agama Pasarwajo bukan Pengadilan Agama Baubau;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai eksepsi Tergugat dalam perkara *a quo* sebagaimana diuraikan pada Putusan Sela Nomor 391/Pdt.G/2021/PA.Bb., tanggal 6 Oktober 2021, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagaimana pendapat Majelis Hakim Tingkat pertama sudah tepat dan benar,

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PTA.Kdi



dan karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambahkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat selaku isteri atau kuasanya harus mempedomani Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 yang dalam perkara *a quo* tersebut pada Pasal 73 ayat (1) undang-undang tersebut, yakni diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali jika penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat;

Menimbang, bahwa kepergian Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama ke rumah orang tua Penggugat pada tahun 2016 yang kemudian berpindah domisili ke Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau pada bulan Desember 2019 hingga saat ini, semuanya karena 5dminis ketidakpedulian Tergugat kepada Penggugat yang selanjutnya berakibat terjadinya perselisihan dan percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga dengan 5dminis tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa seandainya bukan karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, maka adalah suatu hal yang mustahil Penggugat sebagai seorang istri akan pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dengan Tergugat sebagai suaminya;

Menimbang, bahwa dengan 5dminis ketidakpedulian Tergugat kepada Penggugat yang berujung pertengkaran tersebut, dengan sendirinya berakibat Penggugat tidak mampu lagi untuk memaksakan diri tetap tinggal bersama dengan Tergugat dan tidak mungkin pula bisa berkomunikasi secara baik dengan Tergugat/Pembanding untuk meminta izinnya meninggalkan tempat tinggal bersama, sehingga oleh karena itu kepergian Penggugat tanpa izin Tergugat merupakan perbuatan yang dapat dimaklumi sebagai akibat dari ulah Tergugat sendiri;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PTA.Kdi



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil eksepsinya Tergugat/Pembanding mengajukan bukti tertulis, yaitu bukti T.1 berupa Kartu Tanda penduduk (KTP) atas nama Marlina, bukti T.5 berupa Kartu Keluarga Sejahtera atas nama Marlina dan Alumin, bukti T.6 berupa Kartu Indoensia Sehat (KIS) atas nama Marlina yang semuanya menyebutkan bahwa Penggugat/Terbanding bertempat tinggal di Desa Polindu, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Tergugat/Pembanding tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa terbukti Penggugat/Terbanding hingga saat ini secara administrasi kependudukan masih tercatat sebagai penduduk Desa Polindu, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah;

Menimbang, bahwa sementara itu Penggugat/Terbanding juga mengajukan bukti tertulis, yaitu bukti P.2 berupa Surat Keterangan Domisili Nomor 470/1154/2021, tanggal 28 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio Kota Baubau, menerangkan bahwa Penggugat/Terbanding benar-benar penduduk dan berdomisili di Jalan Wolter Mongisidi RT. 002/RW.007, Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;

Menimbang, bahwa bukti Penggugat tersebut di atas diperkuat dengan keterangan dua orang saksi di persidangan masing-masing (Maharuji bin Lahaki dan Sumardin bin La Mbara), bahwa Penggugat dengan Tergugat memang sudah berpisah tempat tinggal, maka telah terbukti bahwa sudah berlangsung sekitar 5 (lima) tahun, yakni sejak bulan Desember 2016 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa apabila membandingkan antara bukti Penggugat dengan Tergugat sepintas terlihat bertentangan antara satu dengan yang lain, maka mengenai hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa apabila membandingkan antara bukti-bukti Tergugat/Pembanding dengan bukti-bukti Penggugat/Terbanding tersebut di

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PTA.Kdi



atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa secara 7dministrative 7dmini kependudukan, Penggugat/Terbanding hingga saat ini memang masih tercatat sebagai penduduk Desa Polindu, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah yang merupakan Wilayah Hukum Pengadilan Agama Pasarwajo, sebaliknya secara nyata selama beberapa tahun terakhir Tergugat/Pembanding bertempat kediaman atau berdomisili di Jalan Wolter Mongisidi RT. 002/RW.007, Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau yang merupakan Wilayah Hukum Pengadilan Agama Baubau;

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat/Terbanding hingga saat ini secara administrasi kependudukan masih tercatat sebagai penduduk Desa Polindu, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah, tetapi dari bukti Terbanding dan keterangan saksi saksinya, terbukti bahwa yang bersangkutan telah memilih untuk berpindah tempat tinggal ke Jalan Wolter Mongisidi RT. 002/RW.007, Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau dan menjadi pusat kediamannya sejak Desember 2019, sehingga berdasarkan Pasal 17 KUH Perdata, bahwa setiap orang dianggap bertempat tinggal di tempat yang dijadikan pusat kediamannya. *Jis.* Pasal 18 KUH Perdata menegaskan bahwa Perubahan tempat tinggal terjadi dengan pindah rumah secara nyata ke tempat lain disertai niat untuk menempatkan pusat kediamannya di sana;

Menimbang, bahwa dengan memahami makna yang terkandung dalam Pasal 19 KUH Perdata, bahwa niat yang dimaksud pada Pasal 18 tersebut di atas harus dibuktikan dengan menyampaikan pernyataan kepada Kepala Pemerintahan baik di tempat yang di tinggalkan maupun di tempat tujuan pindah rumah kediaman, namun apabila pernyataan itu tidak ada, maka bukti tentang adanya niat itu harus disimpulkan dari keadaan-keadaanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, walaupun Penggugat/Terbanding secara 7dministrative masih terdaftar sebagai penduduk Desa Polindu, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah, tetapi dengan melihat kenyataan bahwa Penggugat/Terbanding sudah

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PTA.Kdi



beberapa tahun meninggalkan tempat tinggal bersama Tergugat/Pembanding dan tidak lagi pernah kembali ke tempat tinggal semula dan secara nyata selama beberapa tahun terakhir bertempat tinggal di Jalan Wolter Mongisidi RT. 002/RW.007, Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, merupakan sebuah kenyataan yang berindikasi jika Penggugat/Terbanding sejak awal berniat berpindah tempat tinggal secara nyata ke tempat yang ditinggali saat ini, apalagi yang bersangkutan sudah menyampaikan niatnya tersebut kepada Kepala Pemerintahan yang ditandai dengan dikeluarkannya bukti P.2 tersebut di atas. Oleh karena itu, dalam kaitannya ke pengadilan agama mana Penggugat/Terbanding harus mengajukan gugatan cerainya sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2016 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2019 harus ditentukan dengan pengadilan agama mana yang mewilayahi tempat kediaman senyatanya selama ini, dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Baubau;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pengadilan Agama Baubau berwenang mengadili perkara *a quo* sehingga penolakan atas eksepsi Tergugat/Pembanding oleh Pengadilan Tingkat Pertama harus dinyatakan tepat dan beralasan hukum. Oleh karena itu amar dalam eksepsi patut untuk dipertahankan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, dan telah memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dengan mediator Alvin Syah Kurniawan, S.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 27 September 2021, ternyata mediasi tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai di persidangan maupun melalui mediasi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PTA.Kdi



Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo*. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusnya sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum, baik Undang-Undang maupun peraturan lainnya. Oleh karena itu pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sendiri sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, ternyata gugatan tersebut didasarkan kepada alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua belah pihak dihubungkan dengan keterangan para saksi maka terungkap fakta fakta sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding sudah tidak harmonis karena Tergugat/Pembanding sering keluar rumah dan berkumpul dengan teman temannya dengan tidak mengenal waktu di luar jam tugasnya;
- Bahwa Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding telah pisah rumah sejak bulan Desember tahun 2016 sampai sekarang;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PTA.Kdi



- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat/Terbanding sudah tidak ingin hidup bersama lagi dengan Tergugat/Pembanding;
- Bahwa Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding sudah tidak lagi bisa menjalankan tugas dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa fakta- fakta tersebut di atas merupakan rangkaian dan petunjuk dari adanya peristiwa perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Terbanding/Penggugat dengan Pembanding/Tergugat, sebab apabila tidak ada perselisihan dan pertengkaran maka tidak mungkin terjadi peristiwa atau fakta fakta sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014, tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, tanggal 19-20 Desember 2013 pada angka 4), yang menegaskan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain: (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, (3) Salah satu pihak atau masing masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah pecah (*broken marriage*) karena terdapat beberapa indikator sebagaimana disebutkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014, tanggal 28 Maret 2014 tersebut, yaitu:

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PTA.Kdi



1. Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sudah diupayakan damai tetapi tidak berhasil;
2. Antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sudah tidak ada komunikasi yang baik;
3. Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
4. Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah pisah tempat tinggal selama sekitar 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa mengenai keinginan Tergugat/Pembanding untuk mempertahankan rumah tangga adalah suatu hal yang mulia, dan Majelis Hakim Tingkat Banding sangat menghargai, karena memang tujuan perkawinan adalah tercapainya suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan itu bukanlah untuk waktu yang terbatas dan sesaat. Namun demikian keinginan Tergugat/Pembanding tersebut bukan merupakan jaminan bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding akan kembali rukun harmonis seperti sedia kala, karena kerukunan dan kebahagiaan suatu rumah tangga harus ditentukan atas keinginan kedua belah pihak suami isteri, sementara dalam perkara *a quo*, Penggugat/Terbanding tetap pada keputusannya untuk bercerai dengan Tergugat/Pembanding, walaupun telah diupayakan damai baik melalui Majelis Hakim maupun oleh Mediator dan juga keluarga, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut sekaligus merupakan tanggapan terhadap memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding sebagaimana disebutkan di atas, karena sesuai putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding satu persatu, melainkan cukup memperhatikan dasar dan dalil pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dan kemudian menyatakan sikap;

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PTA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Baubau Nomor 391/Pdt.G/2021/PA Bb, tanggal 14 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabi'ul Awal 1443 Hijriyah harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada Tingkat Banding dibebankan pada Tergugat/Pembanding;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Baubau Nomor 391/Pdt.G/2021/PA.Bb., tanggal 14 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabi'ul Awal 1443 Hijriyah;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Kamis, tanggal 25 Nopember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. Hasbi, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nemin Aminuddin, SH., MH., dan Dra. Hj. St. Masyhadiah D, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Abd. Rahim, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PTA.Kdi



Ketua Majelis

ttd

Drs. Hasbi, M.H.

Hakim Anggota I

ttd

Hakim Anggota II

ttd

Drs. H. Nemin Aminuddin, SH., MH. **Dra. Hj. St. Masyhadiah D, M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

Abd. Rahim, S.Ag.

Rincian biaya perkara

- | | |
|------------------|----------------------|
| 1. Biaya proses | Rp. 130.000,00 |
| 2. Biaya redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 3. Biaya meterai | <u>Rp. 10.000,00</u> |

Jumlah Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PTA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)